

BAB II **KAJIAN KONSEPTUAL**

2.1 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang dilakukan. fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait peran. Adapun penelitian-penelitian tersebut yaitu :

2.1.1 Isnania Azizah. 2016 “Peran Satuan Bakti Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Deskriptif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Nganjuk).

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran Bakti Pekerja Sosial dalam PKSA pada ABH di Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sample, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait dengan peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada Program Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Nganjuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Sakti Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam PKSA pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di

Kabupaten Nganjuk yang diimplementasikan adalah Enabler, broker, educator, expert, social planner, advocate serta activist yang sejalan dengan yang dikemukakan oleh Isbandi Rukminto Adi (2018). Peran-peran tersebut berdasar hasil penelitian ini telah dilaksanakan dengan baik oleh Sakti Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan bagi ABH.

2.1.2 Kartika Al Ashzim, “Peran Sakti Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Melati Kabupaten Karawang”, Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Sakti Satuan Bakti Pekerja Sosial LK3 “Melati” Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual yang difokuskan pada peran konselor, motivator, advokat, broker, enabler, dan mediator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual di Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) “Melati” Kabupaten Karawang menggunakan beberapa peran Satuan Bakti Pekerja Sosial yaitu: konselor, motivator, advocate, broker, enabler dan mediator. Dari keenam peran tersebut, peran Pekerja Sosial yang lebih dominan digunakan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial adalah sebagai konselor dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual yang terindikasi masalah psikososial. Selain itu, Satuan Bakti

Pekerja Sosial telah mampu melaksanakan tugas dan perannya dengan baik dalam memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual, meskipun memiliki beberapa hambatan, salah satunya adalah karena terlalu banyak kasus yang ditangani oleh Pekerja Sosial, sementara jumlah Satuan Pekerja Sosial di LK3 “Melati” sangat minim.

Penelitian terdahulu tersebut sangat berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti saat ini. Terdapat persamaan variabel dan objek yang akan diteliti yaitu mengenai peran Pekerja Sosial. Penelitian terdahulu tersebut sangat membantu dalam memahami peran Pekerja Sosial serta memberikan informasi pengetahuan mengenai peran Pekerja Sosial itu sendiri.

2.1.3 Nadya Vira Della. 2021. Implementasi Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam Pendampingan dan Advokasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Padang Panjang Sumatera Barat.

Pada penelitian ini berfokus pada tujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan jelas tentang implementasi peran Pekerja Sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang Panjang Sumatera Barat. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, selanjutnya informan dalam penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk implementasi peran Pekerja Sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang Panjang yaitu sebagai enabler,

broker, educator, advocate, expert, dan social planner. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ketika Pekerja Sosial dalam menghadapi satu masalah, tidak semua peran Pekerja Sosial yang beragam tersebut dapat dijalankan.

Terdapat persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian pertama yaitu persamaan pada variabel penelitian adalah peran Pekerja Sosial. Peran Pekerja Sosial dalam penelitian ini lebih disebut dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial. Penelitian yang akan dilakukan akan memiliki kelebihan daripada kelebihan penelitian sebelumnya dikarenakan adanya pengetahuan dan informasi dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini lebih diarahkan guna melihat bagaimana Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam menangani kasus anak korban tindak kekerasan fisik di Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut dapat dilihat perbandingan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu

No.	Judul & Nama Peneliti	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Deskriptif pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Nganjuk).	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> a. Variabel penelitian berfokus pada Peran Sakti Satuan Bakti Pekerja Sosial. b. Metode penelitian yang digunakan Deskriptif c. Pendekatan Kualitatif d. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Nganjuk b. Aspek yang diteliti adalah peran sakti Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam program kesejahteraan sosial anak berhadapan

			dokumentasi	dengan hukum
2.	Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Melati Kabupaten Kerawang“ (Kartika Al Ashzim, tahun 2018)	Deskriptif	a. <i>Setting</i> penelitian tentang peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam penanganan anak korban kekerasan seksual b. Metode penelitian adalah deskriptif c. Pendekatan kualitatif d. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi	a. Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi b. Lokasi penelitian di LK3 Karawang c. Aspek yang diteliti adalah peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam pendampingan kasus anak korban tindak kekerasan seksual
3.	Implementasi Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan dan Advokasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Padang Panjang Sumatera Barat. Nadya Vira Della (2021)	Deskriptif	a. Variabel penelitian adalah Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial b. Metode deskriptif c. Pendekatan kualitatif d. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi	a. Lokasi penelitian berada di Kota Padang Panjang Sumatera Barat b. Aspek yang diteliti yaitu peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial ABH

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan Tentang Peran

2.2.1.1 Pengertian Peran

Istilah peran kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata “peran”

dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan arti peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normative. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hokum secara penuh, (Soerjono Soekanto, 2009:220).

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang. Apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Menurut Soerjono Soekanto (2009:213), peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

2.2.1.2 Syarat- syarat Peran

Dari hasil diatas Menurut Soerjono Soekanto (2009:213) Syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu- individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderunngan untuk hidup berkelompok, dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran.

2.2.1.3 Struktur Peran

Menurut Bruce dalam Iskandar (1993:25) Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Peran formal Formal (terlihat jelas), yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogeny. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.
2. Peran informal (Peran Tertutup), yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status yang dimiliki oleh seseorang, yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran bersifat formal dan informal, peran formal bersifat homogeny yang standar terdapat dalam keluarga, peran informal biasanya tidak selalu tampak ke permukaan dan

dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran formal.

2.2.1.4 Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, memiliki beberapa jenis yaitu :

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan suatu peran.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita tiru, contoh dan diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

2.2.1.5 Fungsi-fungsi Peran

Menurut J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan arah kepada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi; kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan suatu kelompok atau masyarakat; dan
4. Dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan keidupan masyarakat.

2.2.1.6 Karakteristik Peranan

Karakteristik peran dapat dipelajari melalui beberapa hal berikut ini :

1) Aspek Aksi Status

Peran sebenarnya adalah aspek aksi status dalam melibatkan berbagai jenis tindakan yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan harapan masyarakat. Tindakan ini tindakan tidak bergantung pada kehendak individu tetapi pada sanksi sosial. Itulah sebabnya dikatakan bahwa setiap peran sosial memiliki basis budaya.

2) Mengubah Konsep Peran

Peran sosial sebagaimana telah dinyatakan, sesuai dengan nilai-nilai sosial, cita-cita, pola dll. Cita-cita, nilai-nilai dan tujuan dapat berubah dan konsep peran juga berubah. Peran yang dibenarkan pada waktu tertentu tidak dapat dibenarkan pada waktu lain.

3) Bidang Operasi Terbatas

Setiap peran memiliki area operasi yang terbatas dan perannya harus sesuai dibatasi dalam hal itu. Misalnya seorang Satuan Bakti Pekerja Sosial memiliki peran sebagai konselor pada saat di tempat kerjanya, tetapi ketika berada di keluarganya peran itu terhenti.

4) Peran tidak Dilakukan 100% untuk Pemenuhan Harapan

Tidak mungkin bagi siapa pun untuk melakukan perannya sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Pasti ada beberapa perbedaan; misalnya seseorang mungkin tidak dapat melakukan perannya untuk kepuasan penuh kebutuhan anak-anak yang mengalami kerentanan.

2.2.2 Tinjauan Tentang Pekerja Sosial

2.2.2.1 Pengertian Pekerja Sosial

Pekerja Sosial “merupakan profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pembangunan sosial, kohesi sosial dan pemberdayaan serta pembebasan orang. Prinsip keadilan seseorang, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif dan menghormati keragaman adalah pekerjaan sosial. Didukung oleh teori-teori pekerjaan sosial, ilmu-ilmu sosial, humaniora dan *indigenous knowledge* pekerjaan sosial melibatkan orang dan struktur dengan tujuan untuk mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan (IFSW-IASSW, Melbourne 12 Juli 2015).

Pengertian pekerjaan sosial menurut studi kurikulum yang disponsori oleh *The Council On Social Work Education* 1959 dalam Fahrudin (2012,

hlm 59) bahwa “Pekerjaan sosial sosial adalah orang yang berusaha membantu individu-individu untuk memperbaiki keberfungsian sosialnya melalui suatu kegiatan dengan melakukan interaksi sosial satu sama lain, kegiatan interaksi sosial ini bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial yang baru”. Pekerja Sosial memiliki kemampuan untuk dapat membantu individu-individu yang memiliki berbagai masalah, dengan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pertolongan pada orang lain, menjadikan Satuan Bakti Pekerja Sosial benar-benar dibutuhkan.

Selain itu juga beberapa pengertian atau definisi dari pekerjaan sosial sendiri berikut ini:

Pekerjaan sosial ia suatu profesi yang mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah, dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial, intervensi pekerjaan sosial memfokuskan pada interaksi orang dengan lingkungannya. Prinsi-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan landasan utamanya (*International Federation of Social Work Education*).

Pekerjaan sosial adalah “profesi pertolongan kemanusiaan yang tujuan utamanya adalah membantu keberfungsiaan sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan peran-peran sosial-nya” (NASW,2014).

Sementara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dalam Husmiati, dkk (2020, hlm 18) adalah “bahwa Pekerja Sosial profesional adalah seseorang yang bekerja dengan baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi Pekerja Sosial. Ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019, bahwa praktik Pekerja Sosial adalah penyelenggara pertolongan profesional yang terencana, terpadu

berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

2.2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial adalah seseorang yang berusaha memberikan pelayanan secara profesional guna membantu individu-individu untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Tugas-tugas yang harus mereka emban yang dapat membedakan dengan seseorang Pekerja Sosial profesi lain. Menurut Iskandar (2013, hlm 30) mengatakan bahwa fungsi dasar seorang Pekerja Sosial di dalam sistem kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Di dalam fungsi ini maka dapat dilakukan upaya pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan dan pemeliharaan penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial dan aksi sosial.
2. Menjamin standar subsestensi kesehatan dan kesejahteraan yang memadai bagi warga, yang mencakup tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi dasar individu maupun kelompok,
 - b. Mendistribusikan dan pemeratakan alokasi sumber-sumber ekonomi maupun sosial,

- c. Melindungi individu maupun keluarga dan bahaya-bahaya kehidupan dan membantu mereka yang mengalami bencana, kecacatan, ketidakmampuan fisik maupun mental dan sebagainya.

Sementara menurut Sugeng Pujileksono, dkk (2018, hlm 20) fungsi Pekerja Sosial diantaranya:

1. Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin terpenuhi standard kehidupan yang layak bagi semua orang.
3. Memungkinkan semua orang berfungsi sosial secara optimal.
4. Memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur institusional masyarakat.
5. Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial.
6. Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilisasi sosial.
7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial.
8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

2.2.2.3 Ruang Lingkup Profesi Pekerjaan Sosial

Lingkupan (*scope*) profesi pekerjaan sosial adalah luas, karena Pekerja Sosial bekerja dengan sistem klien baik itu individual ataupun dengan sistem sosial mencakup keluarga, kelompok, organisasi dan komunitas. Oleh karena itu, menurut Shaefor, dkk (2000) klasifikasi intervensi praktik pekerjaan sosial terbagi dalam tiga angkatan;

Pertama, praktik tingkat mikro yaitu memfokuskan pada keintiman interaksi antar pribadi, khususnya penjalinan (*exchange*) interaksi antara suami-istri, orangtua-anak, sahabat karib, dan anggota keluarga; kedua, praktik tingkat meso, memusatkan perhatian pada relasi antar-pribadi yang mengalami hambatan keintiman dalam kehidupan keluarganya dan kelompoknya, dengan ditandai keberadaan lembaga atau organisasi sosial, dan ketiga praktik tingkat makro, yaitu Pekerja Sosial bekerja dengan suatu organisasi, komunitas, atau masyarakat luas.

Selanjutnya mereka (2000) menjelaskan; (1) Pekerja Sosial pada tingkat mikro, kerap disebut pula dengan istilah *interpersonal helping-praktik* antar pribadi, *direct practice*-praktik langsung, *clinical practice*-praktik klinis; (2) Pekerja Sosial pada praktik tingkat meso, ia bekerja sebagai *group worker* yaitu mampu mengembangkan relasi antar individu dengan teknik *a self-help or therapy group* dan *community work* (lihat: Milson, 1974), dan (3) Pekerja Sosial pada praktik tingkat makro, aktivitasnya sebagai administrator, *fund raising*, analisis kebijakan dan perencanaan sosial.

Gilbert dan Specht dalam Alamsyah (2006) menyatakan bahwa layanan dengan praktik tingkat *mikro* dan praktik *meso* sebagai bentuk pelayanan langsung - *direct services*, karena *domain* (ranah) intervensinya;

“praktik pelayanan langsung terfokus pada bantuan terhadap individu, keluarga dan kelompok yang berkenaan dengan permasalahan mereka sendiri. Para praktisi (psikolog, Pekerja Sosial, konselor) terlibat dalam interaksi antar pribadi yang berhubungan dengan emosional dan psikologis”. Praktik *makro* merupakan bentuk pelayanan tidak langsung - *indirect services*, karena fokus intervensinya; pada “praktik layanan tidak langsung, para praktisi bertugas mengumpulkan informasi, mengembangkan rencana, atau melaksanakan kebijakan. Aktivitas akhir mereka, biasanya mencakup pembuatan laporan, evaluasi atau rencana program yang akan disampaikan kepada lembaga pemerintahan”.

2.2.2.4 Peranan Pekerjaan Sosial

Seorang Pekerja Sosial harus mampu melaksanakan peran-perannya di lembaga perlindungan anak, Pekerja Sosial harus mengetahui akan peraturan- peraturan yang ada terkait dengan perlindungan anak, Satuan Pekerja Sosial juga dituntut untuk memahami semua metode-metode pekerjaan sosial dalam prakteknya menangani klien.

Sebagai suatu profesi, Pekerja Sosial dituntut untuk dapat memainkan peranannya agar dapat masuk ke dalam bidang usaha. Hal ini ditegaskan oleh Zastrow dalam Adi (2003:89-94), yang menyatakan adanya tujuh peranan yang dapat dilakukan oleh Pekerja Sosial yaitu :

1. *Enabler*, memfasilitasi adalah peranan sebagai pendorong, pembimbing, penuntut atau penyedia fasilitas sehingga Pekerja Sosial diharapkan dapat membantu dalam mengartualisasikan kebutuhan

mereka, mengidentifikasi masalah mereka dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.

2. *Broker*, perantara atau penghubung yaitu Pekerja Sosial berperan dalam masyarakat yang menghubungkan individu dengan kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan.

3. *Expert*, atau tenaga ahli dimana Pekerja Sosial dituntut untuk lebih banyak memberikan saran dan dukungan informasi di berbagai bidang. Seseorang harus sabar bahwa maksud dan saran yang diberikan oleh Pekerja Sosial bukanlah mutlak harus dijalankan oleh masyarakat. Tetapi lebih merupakan sebagai masukan atau gagasan untuk bahan pertimbangan masyarakat atau organisasi dalam masyarakat tersebut.

4. *Social planner*, atau sebagai perencana sebagai seorang Pekerja Sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam masyarakat tersebut, menganalisisnya dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut. Setelah itu perencanaan sosial mengembangkan program, mencoba alternatif sumber pendanaan dan mengembangkan dalam hal yang mempunyai berbagai minat maupun kepentingan.

5. *Advocate*, pembela adalah peranan yang menempatkan Pekerja Sosial sebagai orang yang siap membela kepentingan klien dalam segala hal yang khususnya berkaitan dengan hukum atau keperluan administrasi serta hubungan ke lembaga pelayanan lain.

6. *Activist*, sebagai aktivis, Pekerja Sosial melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar, dan seringkali tujuannya untuk mengalihkan sumber daya atau kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan.

7. *Educator*, sebagai pendidik diharapkan mempunyai kemampuan sebagai pembicara. Pekerja Sosial harus mampu berbicara didepan public untuk menyampaikan informasi mengenai hal-hal tertentu, sesuai dengan yang ditangani.

Suharto (2011) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang Pekerja Sosial mempunyai peran-peran yang harus dijalankan.

Peran-peran Pekerja Sosial antara lain adalah :

1. Fasilitator

Memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sebagai fasilitator, Pekerja Sosial bertanggung jawab membantu klien mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

2. *Broker*

Menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan serta mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Barang-

barang dan pelayanan seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan serta perawatan kesehatan, konseling, pengasuhan anak.

3. *Mediator*

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi upaya-upaya yang dilakukan pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (win-win solution).

4. *Advocate*

Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus (case advocacy) dan advokasi visual (cause advocacy). Apabila Pekerja Sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembela kasus terjadi manakala klien yang dibela Pekerja Sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

5. *Pelindung*

Pekerja Sosial bertindak berdasarkan kepentingan program, calon korban, dan polulasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup peranan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial.

6. *Educator*

Salah satu masalah yang sering dihadapi klien adalah adanya keterbatasan pengetahuan maupun skill dalam bidang tertentu yang

mengakibatkan klien berada dalam status kelompok masyarakat yang kurang beruntung Pekerja Sosial dapat berperan menjadi pendidik untuk menutupi kekurangan klien dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Pekerja Sosial bertindak sebagai pendidik sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial klien.

7. *Conselor*

Konseling adalah salah satu teknik dalam pekerjaan sosial dengan individu (social work with individu) yang dikenal dengan metode casework atau terapi individu. Sebab dalam proses konseling Pekerja Sosial bekerja secara langsung berhadapan dengan klien berdasarkan relasi satu per satu.

8. *Motivator*

Pada peran ini klien pada dirinya “Saya berfikir saya dapat memperbaiki situasi saya, saya ingin memperbaiki diri saya sendiri”. Seorang Pekerja Sosial dalam perannya sebagai motivator perlu membantu klien untuk memiliki keyakinan ini karena tanpa motivasi klien tidak akan mencapai hasil yang maksimal atau diharapkan.

9. *Evaluator*

Apakah pelaksanaan usaha-usaha klien telah berjalan secara permanen atau tidak, perlunya peran seorang Pekerja Sosial menjadi evaluator, untuk mengevaluasi hasil penanganan kepada klien, efektif atau tidak dan perlu alternative tindakan lain atau sudah cukup.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Pekerja Sosial diperlukan dalam menumbuhkan dan meningkatkan hubungan interpersonal anak kearah yang positif, karena pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya serta membantu melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan membela hak-hak anak maupun dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam pengungkapan diri mereka.

2.2.3 Tinjauan tentang Satuan Bakti Pekerja Sosial

2.2.3.1 Pengertian Satuan Bakti Pekerja Sosial

Buku Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial RI tahun 2016 menjelaskan bahwa Satuan Bakti Pekerja Sosial adalah petugas kemanusiaan di bidang pekerjaan sosial anak yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam status kerja kontrak karya dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bekerja menjadi pendamping di instansi, lembaga/yayasan yang menangani permasalahan anak dan memiliki keahlian dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.

2.2.3.2 Peran Satuan Bakti Satuan Bakti Pekerja Sosial

Di dalam ringkasan peran uraian tugas Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak di buku pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial, Pemenuan persyaratan dan kewajiban penerima layanan sebagai media perubahan perilaku sangat ditentukan oleh peran Satuan Bakti Pekerja

Sosial sebagai pendamping sosial bersama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menjadi mitra kerja PKSA.

Peran utama Satuan Bakti Pekerja Sosial adalah pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), pendampingan LKSA (pemetaan dan validasi lembaga, TOT TEPAK kepada petugas lembaga), melaksanakan respon kasus, serta melaksanakan tugas khusus. Dalam menjalankan peran tersebut, Satuan Bakti Pekerja Sosial dituntut untuk menerapkan prinsip, etika, metodologi, dan teknik dalam profesi pekerjaan sosial secara tepat.

Di dalam Buku Panduan dan Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial terdapat enam peran utama yang harus dilakukan, bahwa peran Satuan Bakti Pekerja Sosial sebagai berikut :

1. Bertindak mewakili kepentingan anak/keluarga dalam upaya advokasi;
2. Menghubungkan anak/keluarga dengan sistem sumber yang ada di masyarakat/lingkungannya
3. Mendampingi dan memampukan anak/keluarga dalam mengakses layanan
4. Membantu anak/keluarga mengenali masalah dan menemukan peluang-peluang penyelesaiannya
5. Mendorong anak/keluarga untuk mengambil sikap, pola pikir, dan tindakan positif yang relevan dengan kepentingan mereka

6. Memberi atau membantu anak/keluarga untuk mendapatkan informasi atau meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang relevan dengan upaya penyelesaian masalah dan mensejahterakan anak/keluarga.

2.2.3.3 Lingkup Tugas Satuan Bakti Pekerja Sosial

1. Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (PA) adalah pelaksana langsung program yang bertanggung jawab atas pengadministrasian program ditingkat layanan langsung, yang meliputi seluruh tahapan dalam PKSA atau ATENSI
2. Satuan Bakti Pekerja Sosial PA adalah manajer kasus untuk setiap kasus anak yang dilayaninya dalam program PKSA. Oleh karena itu Satuan Bakti Pekerja Sosial bertanggung jawab untuk mengendalikan upaya mengatasi permasalahan anak dan keluarganya dengan mendayagunakan berbagai potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) baik pada tingkatan individu, keluarga, lembaga/organisasi, maupun komunitas dan masyarakat.

2.2.4 Tinjauan Tentang Anak

2.2.4.1 Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan

anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. UNICEF mengemukakan bahwa anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2.2.4.2 Hak Anak

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi manusia yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak anak berlaku bagi semua anak tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, termasuk pula anak dengan kebutuhan khusus, anak yang tersingkirkan karena etnis atau agama mereka, serta anak yang berasal dari kelompok marginal.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, setiap anak berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut:

1. Hak Gembira

Setiap anak berhak untuk merasa gembira dan kebahagiaan seorang anak harus dipenuhi

2. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak

3. Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan serta dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan dan penganiayaan

4. Hak untuk memperoleh nama setiap anak berhak memperoleh nama sebagai salah satu bentuk identitas anak

5. Hak atas kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (keadaan tanpa kebangsaan)

6. Hak makanan, Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh dan berkembang serta mempertahankan hidupnya

7. Hak kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

8. Hak rekreasi

Setiap anak berhak berekreasi untuk refreshing dan anak harus dilibatkan dalam memilih sarana rekreasi yang mereka inginkan

9. Hak kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama kapanpun dan dimanapun tanpa adanya perlakuan diskriminasi

10. Hak peran dalam pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara karena anak merupakan masa depan bangsa.

2.2.5 Tinjauan Tentang Kekerasan Fisik Pada Anak

2.2.5.1 Pengertian Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Abu Huraerah (2018:49) menyatakan bahwa kekerasan fisik merupakan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak disebabkan tingkah lakunya yang tidak disukai oleh orang lain menggunakan atau tidak benda-benda tertentu yang mengakibatkan luka baik lecet maupun memar karena terkena benda tumpul, seperti ikat pinggang atau rotan. Lebih lanjut dapat menimbulkan luka bakar akibat sulutan rokok, setrika, siraman air panas, atau bensin panas. Tempat yang terluka pada bagian tubuh sering ditemukan pada mulut, pipi, dada, lengan, paha, unggung, perut, maupun pantat.

Dalam Pasal 6 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengartikan Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Orang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya juga mengalami kekerasan psikologis dalam waktu yang sama. Sebelum melakukan kekerasan fisik,

biasanya pelaku kekerasan lebih dahulu melakukan ancaman, bentakan, atau hal-hal lain yang membuat korban takut.

Berdasarkan penjelasan menurut ahli dan peraturan-peraturan terkait dengan pengertian kekerasan fisik terhadap anak di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik atau disebut dengan penganiayaan fisik adalah suatu perbuatan kekerasan yang ditujukan sebagai serangan fisik pada anak sekali waktu ataupun berulang kali sehingga mengakibatkan kerugian, luka, kesakitan, bahkan kematian, serta mengakibatkan dampak psikologis terhadap anak dalam waktu bersamaan termasuk dalam bentuk pelanggaran hak anak dengan cara seperti memukul, menendang, menyiram air keras, menusuk, dan sebagainya.

2.2.5.2 Bentuk-bentuk Kekerasan secara Fisik

Menurut Christiana Hari Soetjiningsih (2012:203) berpendapat bahwa bentuk kekerasan fisik terhadap anak yaitu memukul anak, mengguncang, mencekik, mengigit, menendang, meracuni, membakar, merendam dalam air yang dilakukan oleh orangtua atau orang lain yang seharusnya bertanggung jawab dalam tumbuh kembang anak. Sering kali penyiksaan fisik adalah hasil dari hukuman fisik yang bertujuan menegakkan disiplin, yang tidak sesuai dengan usia anak. Tidak bisa dibayangkan jika orangtua yang seharusnya bertanggung jawab terhadap anak justru menjadi penyebab kekerasan terhadap anak.

Djiwandono (2005) mengemukakan bahwa bentuk penyiksaan yang dilakukan berulang-ulang kali yang dapat merusak fisik seperti luka, memar,

lecet, cacat pada tubuh, hingga mengakibatkan kematian. Kekerasan fisik dibagi menjadi dua yaitu:

1. Bentuk kekerasan fisik ringan terhadap anak, seperti menampar, menyodok/mendorong, memukul, mencubit, menjewer, menjambak, dan sebagainya.
2. Kekerasan fisik berat/kasar terhadap anak, seperti memukul dengan benda yang keras, membakar, meracun, menenggelamkan, mencekik, menikam, dan memasukan ke dalam air panas.

Kekerasan fisik terhadap anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 yaitu kekerasan/penganiayaan fisik biasa (Pasal 351 KUHP), kekerasan fisik ringan (Pasal 352 KUHP), kekerasan fisik berencana (Pasal 353 KUHP), kekerasan fisik berat (Pasal 354 KUHP dan Pasal 90 KUHP), dan kekerasan fisik berat berencana (Pasal 355 KUHP) yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik biasa, merupakan kekerasan fisik terhadap anak yang disengaja atau opzet sehingga dapat menimbulkan rasa sakit pada anak, menimbulkan luka, dan membahayakan diri maupun kesehatan anak, walaupun anak yang menjadi korban tidak terhambat dalam melaksanakan tugas perkembangannya, seperti didorong/diserodok, disiram dengan air, diludahi, dijegal, dan sebagainya.
2. Kekerasan fisik ringan, merupakan kekerasan fisik yang direncanakan terhadap anak yang menimbulkan luka-luka, rasa sakit, dan merugikan

anak serta kondisi kesehatannya, seperti dipukul, ditendang, ditampar, dijewer, dicubit, dan sebagainya.

3. Kekerasan fisik berencana, merupakan kekerasan yang telah direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) sehingga mengakibatkan luka berat bahkan menghilangkan nyawa anak untuk itu perencanaan kekerasan ini pastilah dalam jangka waktu yang lama dan telah memiliki niat untuk melakukan perbuatan kekerasan fisik tersebut, seperti menghukum hingga pingsan, sengaja memberi obat tidur, diracuni, dan sebagainya.
4. Kekerasan fisik berat merupakan kekerasan fisik yang tidak hanya mengakibatkan nyeri saja akan tetapi menyebabkan luka berat yang merusak tubuh bahkan membahayakan nyawa anak, meliputi jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memiliki harapan untuk bisa sembuh sama sekali, mengancam hilangnya nyawa, dan menghambat tugas perkembangan anak, seperti menyebabkan kecacatan besar, menikam dengan senjata, kelumpuhan, akal menjadi tidak sehat.
5. Kekerasan fisik berat berencana, kekerasan fisik dengan direncanakan dahulu yang menimbulkan luka yang sangat berat bahkan kematian terhadap anak seperti dibakar, ditenggelamkan, pengeroyokan, tawuran, dimasukkan ke dalam air panas, dan sebagainya.

2.2.5.3 Faktor-faktor Penyebab

Moore dan Parton dalam Abu Huraerah (2018:53) menjelaskan bahwa kekerasan fisik terhadap anak disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor individual dan faktor struktur sosial sebagaimana berikut ini :

1. Faktor individual, berarti orangtua yang “berbakat” menganiaya anak secara fisik mempunyai karakteristik tertentu, seperti latar belakang di masa lalu (masa kecil) yang penuh kekerasan fisik terutama pemukulan; adanya anggapan bahwa anak sebagai individu yang seharusnya memberikan dukungan dan perhatian bagi orangtuanya (role reversal) sehingga apabila anak tidak memenuhi harapan tersebut, maka akan diberikan hukuman oleh orangtuanya; ketidaktahuan anak memiliki kebutuhan dalam rangka perkembangannya, contohnya usia anak belum memungkinkan dalam melaksanakan peran orang dewasa tetapi orangtua kurang pengetahuan akan hal itu, bahkan anak dipaksa untuk melakukannya, jika tidak melaksanakan dan belum mampu maka orangtua akan marah dan memukulnya.
2. Sedangkan struktur sosial dipandang sebagai hal yang lebih penting untuk individu sesuai konteks sosialnya.

2.2.5.4 Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Menurut Gelles dalam Abu Huraerah (2018:58) mengemukakan bahwa efek dari tindakan kekerasan fisik dan penelantaran anak dapat menimbulkan akibat lebih luas serta kerusakan, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Luka-luka fisik, yaitu dalam bentuk memar, goresan, luka bakar, sampai dengan penghilangan nyawa atau kematian anak.

2. Efek psikologis, yaitu gangguan belajar, rasa harga diri rendah, masa perhatian tereduksi, ketidakmampuan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya.
3. Gangguan kejiwaan, sebagai dampak di beberapa kasus, yaitu kecemasan berlebihan, depresi, gangguan identitas disosiatif, bahkan bertambah risiko bunuh diri.

Penggambaran dampak tindakan kekerasan fisik terhadap anak dijelaskan oleh Moore dalam Abu Huraerah (2018:58-59) sebagai berikut :

Ada yang menjadi lebih negatif, agresif, dan mudah frustrasi; Ada yang menjadi sangat pasif dan apatis; Ada ada yang tidak memiliki kepribadian, dan apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanya memenuhi keinginan orangtuanya; Ada yang sulit membangun relasi dengan individu lain; Tampak paling parah yaitu timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya karena merasa hanya dirinyalah yang selalu bersalah sehingga menyiksa dirinya, dan rasa benci terhadap dirinya ini menimbulkan tindakan untuk menyakiti diri sendiri, termasuk bunuh diri dan sebagainya. Selain akibat psikologis tersebut, ditemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh yang kurang normal, juga rusaknya sistem saraf, dan sebagainya.

2.2.5.5 Perlindungan Anak bagi Terhadap Kasus Anak Korban Kekerasan Fisik

Dalam konteks perlindungan bagi anak, secara khusus Indonesia sendiri telah mengatur beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perlindungan anak, yaitu :

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak;
6. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
9. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
11. Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.